

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan masyarakat adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kesehatan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan kualitas hidup penduduknya (Sitorus et al., 2020). Di Indonesia, upaya untuk menjamin kesehatan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara. Melalui berbagai amendemen dan kebijakan, negara Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan kesehatan masyarakatnya terjaga dengan baik. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini telah menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kesehatan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat (Bakhri, 2017). Oleh karena itu, menjamin kesehatan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional.

Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"(UUD 1945). Dengan landasan hukum tersebut, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi, memajukan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat (Tampubolo, 2022). Salah satu tonggak penting dalam menjamin kesehatan masyarakat adalah pendirian Badan Kesehatan Dunia (WHO) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Indonesia menjadi anggota WHO dan secara aktif terlibat dalam inisiatif global untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk program-program kesehatan internasional, penelitian, dan pertukaran pengetahuan.

Dalam setiap negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak-hak seluruh warga negaranya. Hal ini dapat dicapai dengan mencegah tindakan yang dapat mempengaruhi status kesehatan masyarakat, mengambil tindakan yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, dan memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Dalam hal ini, penyediaan layanan kesehatan dapat mempermudah dalam layanan kesehatan. Badan kesehatan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan medis demi memberikan kepuasan kepada warga sekitar sebagai pengguna layanan medis. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah mutu dan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, seperti ketersediaan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan esensial, peralatan, dan obat-obatan (Hasrillah, yaqub Cikusin, 2021). Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh penduduk dengan harapan dari para masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam pelayanan kesehatan yang berbasis JKN dengan yang umum.

Akan tetapi, mutu pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan lagi secara signifikan. Banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Indonesia masih mengalami kendala terkait ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan peralatan medis yang memadai. Seiring dengan itu, perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis serta investasi dalam peralatan dan teknologi medis yang lebih modern. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas diagnosa dan perawatan, sehingga pasien bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik, dan pelayanan kesehatan di Indonesia juga perlu fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Upaya preventif, seperti vaksinasi program kesehatan masyarakat, sangat penting untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular (Malik et al., 2021). Pemerintah bersama masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya gaya hidup sehat dan pola makan yang baik. Dengan demikian, Indonesia dapat memperbaiki pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Tenaga kesehatan memegang peran kunci dalam menjunjung tinggi penyelenggaraan kesehatan yang berkualitas dan profesional di Indonesia. Mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan harus memiliki komitmen untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme medis. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pasien diperlakukan dengan rasa hormat dan mendapatkan perawatan yang aman, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah (Handoyo, 2020). Selain itu, tenaga kesehatan juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis terus berlangsung, sehingga tenaga kesehatan perlu selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan. Ini akan membantu mereka memberikan perawatan yang lebih baik dan inovatif kepada pasien.

Dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan komitmen untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas, tenaga kesehatan akan menjadi pilar penting dalam memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Mereka akan menjadi agen perubahan yang mendorong peningkatan aksesibilitas, mutu, dan kesadaran kesehatan di seluruh negara, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia antara lain yaitu : faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan dan faktor perilaku atau gaya hidup (ida untari, AMK., 2021) .

Akan tetapi tenaga kesehatan adalah manusia, dan seperti semua manusia, mereka juga rentan terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis. Dalam istilah yang sering dikenal sebagai malapraktik tidak merujuk pada profesi tertentu, kasus-kasus di mana praktik medis tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau menyebabkan cedera pada pasien. Sangat penting

untuk memahami bahwa kesalahan medis bisa terjadi dalam berbagai situasi. Malapraktik adalah suatu pelayanan medis yang mengecewakan dan merugikan pihak pasien karena dokter kurang berhasil atau gagal dalam mengupayakan kesehatan dan kesembuhan bagi pasien. Padahal yang paling penting dan mendasar terdapat dalam kebijakan hukum kesehatan di Indonesia yang tertera dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ironisnya, adanya kebijakan regulasi di bidang kesehatan dan kedokteran tidak menghalangi tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang tidak memenuhi standar profesi. Fakta ini tentu tidak diinginkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan medis (Siregar & Halim Bin Ahmad, 2017).

Pertanggungjawaban seorang tenaga kesehatan baik dokter maupun tenaga medis pada UU nomor 36 tahun 2009 terkait kesehatan, pada pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tatacara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik medis untuk mencegah malapraktik. Regulasi yang ada harus diperkuat dan diberlakukan secara tegas. Ini termasuk mengevaluasi kualifikasi dan kredensial tenaga kesehatan, serta memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap praktisi yang melanggar aturan dan etika profesi. Pasien harus

memiliki saluran pengaduan yang jelas dan transparan jika mereka mengalami malapraktik, sehingga tindakan perbaikan dan keadilan dapat diambil, selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan kesehatan juga penting. Dengan memahami hak-hak pasien, mereka dapat meminta dan menerima perawatan yang sesuai dengan standar yang ada. Edukasi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan risiko malapraktik dan cara melaporkannya.

Perubahan kebijakan dan perbaikan sistem memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman, berkualitas, dan transparan, sehingga pasien bisa mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan dan pantas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan malapraktik dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dapat meningkat. Selain upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan juga merupakan komponen penting dalam mengurangi risiko malapraktik. Dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka akan lebih mampu memberikan perawatan yang berkualitas dan aman kepada pasien. Ini melibatkan kurikulum yang ketat dalam pendidikan kedokteran dan keperawatan, serta pelatihan berkelanjutan untuk menjaga kualifikasi mereka selama karier mereka.

Selain itu, penting untuk mendorong budaya keselamatan pasien di semua fasilitas kesehatan. Hal ini mencakup upaya seperti pelaporan insiden, analisis insiden, dan pengambilan tindakan korektif untuk mencegah kejadian serupa terulang. Budaya keselamatan pasien yang kuat akan mendorong tenaga kesehatan untuk selalu berfokus pada keselamatan dan kualitas perawatan. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam mengurangi malapraktik (Litania Ea Tawa Ajo, 2022). Masyarakat dapat memainkan peran penting dengan memilih tenaga kesehatan yang memiliki kredibilitas dan melaporkan kasus-kasus malapraktik yang mereka alami. Dengan keterlibatan aktif

masyarakat, tekanan akan semakin tinggi pada penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang aman dan berkualitas.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengurangi risiko malapraktik memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan. Dengan menggabungkan regulasi yang kuat, pendidikan yang baik, budaya keselamatan pasien, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman, lebih berkualitas, dan lebih adil bagi semua warga Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pertanggungjawab dalam malapraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat menyebabkan kerugian pada pasien memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam undang undang kesehatan sudah jelas dengan beberapa tindak pidananya dan kosekuensinya. Pertanggungjawaban tersebut tentunya harus merujuk pada undang undang kesehatan dimana pertanggungjawaban hanya dibebankan pada tenaga kesehatan atau juga dengan badan penanggungjawab pada lembaga kesehatannya.

Sehingga penulis memiliki maksud untuk melakukan sebuah penelitian dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan kemudian tertuang dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALAPRAKTIK OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN”**

## **1.2 . Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini agar spesifik dengan judul penelitian dan sesuai dengan uraian latar belakang dapat disimpulkan dalam dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian kasus malapraktik sebagai tindak pidana kesehatan?

2. Bagaimana pencegahan agar tidak timbul kasus malapraktik yang mengakibatkan kerugian pada pasien?

### **1.3 . Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang pertanggungjawaban serta penyelesaian kasus malapraktik sebagai tindak pidana medis, dengan teliti dan mengkaji proses hukum dalam menangani dugaan pelanggaran etika dan standar medis.
2. Untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil sebagai tindakan pencegahan yang efektif dalam menghadapi kasus malapraktik, sehingga dapat dipastikan bahwa semua aspek hukum dan medis telah diperhitungkan dengan baik

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diatas memiliki manfaat yang penulis bagi menjadi tiga yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi universitas dan manfaat bagi masyarakat umum yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber pengetahuan atau ilmu baru bagi penulis dan membantu mengembangkan keterampilan analisis hukum, riset, serta dalam berargumentasi.

2. Manfaat bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang baik serta pengembangan ilmu hukum dalam bidang kesehatan.

3. Manfaat bagi masyarakat umum
  - a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan serta konsekuensi tindakan medis yang keliru sehingga dapat membantu masyarakat menjadi lebih sadar akan hak mereka sebagai pasien
  - b. Penelitian ini dapat memicu perubahan atau reformasi dalam hukum kesehatan yang lebih adil dan efektif, yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien.

